

**Implementasi Sanksi Pidana Dan Sanksi Administrasi Berdasarkan Prinsip *Good Environmental Governance* Terhadap Korporasi Yang Tidak Mereklamasi Galian Bekas Tambang**

**Dejan Abdul Hadi<sup>1</sup>, Zulfa 'Azzah Fadhlika<sup>2</sup>, Chusnul Qotimah Nita Permata<sup>3</sup>**

**Abstrak**

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Terdapat banyak sekali permasalahan yang terjadi di pertambangan seperti korporasi tambang yang tidak mereklamasi bekas tambang, hal ini mengakibatkan kerugian bagi lingkungan, warga sekitar maupun negara. Oleh karena itu setiap perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan wajib melaksanakan reklamasi lahan bekas pertambangannya. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara beserta aturan pelaksana lainnya yang mengatur kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan reklamasi pascatambang. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Penulis memfokuskan pengkajian terhadap korporasi tambang yang tidak mereklamasi bekas tambangnya, serta penguatan sanksi administrasi dan sanksi pidana terhadap korporasi yang melanggar ketentuan pasca reklamasi dengan menerapkan prinsip *good environmental governance*. Efektivitas dan efisiensi terkait penegakan hukum administrasi merupakan upaya dalam menjalankan *good environmental governance* bagi suatu perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pasca kegiatan pertambangan.

**Kata Kunci:** *Good Environmental Governance*, Pertambangan, Reklamasi, Sanksi Administrasi, Sanksi Pidana.

***Implementation of Criminal Sanctions and Administrative Sanctions Based on Good Environmental Governance Principles Against Corporation that Doesn't Reclaim a Minimum Expansion***

**Abstract**

*Mining is part or all of the stages of activities within the framework of research, management and exploitation of minerals or coal which includes general investigations, exploitation, feasibility studies, construction, mining, processing and refining, transportation and sales as well as post mining activities. There are a lot of problems that occur in mining such as mining corporations that do not reclaim the former mines, this causes harm to the environment, surrounding residents and the country. Therefore, every company that carries out mining activities must carry out reclamation of its former mining land. UU no. 4 of 2009 concerning Minerals and Coal along with other implementing regulations governing the obligation for companies to carry out post-mining reclamation. The author uses the method of normative legal research, with legislation and case approaches. The author focuses on an assessment of mining corporations that do not reclaim their former mines, as well as strengthening administrative and criminal sanctions against corporations that violate post-reclamation provisions by applying the principles of good environmental governance. Effectiveness and efficiency related to administrative law enforcement is an effort in carrying out good environmental governance for a company that does not fulfill obligations after mining activities.*

**Keywords:** *Good Environmental Governance Mining, Reclamation, Administrative Sanctions, Criminal Sanctions.*

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Jl. Kolonel HR. Hadijanto, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah, e-mail: Dejanhadi12.dh@gmail.com

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Jl. Kolonel HR. Hadijanto, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah, e-mail: zulfafadhlika41@gmail.com

<sup>3</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Jl. Kolonel HR. Hadijanto, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah, e-mail: chusnulqotimahnitapermata@gmail.com

## A. PENDAHULUAN

Usaha tambang di Indonesia sangat dibutuhkan hingga saat ini untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, karena segala aktivitas manusia yang menggunakan listrik, kendaraan bermotor, alat-alat elektronik juga membutuhkan dari bahan-bahan tambang. Maka dapat dikatakan bahwa tambang merupakan sektor penting dalam memenuhi kebutuhan manusia walaupun keberadaan bahan tambang ini tidak dapat diperbarui.

Menjamurnya korporasi tambang batubara di Indonesia juga dikarenakan adanya cadangan batu bara yang terkandung di Tanah Indonesia memiliki jumlah yang cukup signifikan. Total cadangan batu bara tersebut yaitu sebesar 22,6 milyar ton atau 2,2% dari cadangan total global.<sup>4</sup> Selain itu juga karena meningkatnya permintaan konsumsi listrik yang meningkat hingga 26% pada empat tahun terakhir, dari 812 kWh per kapita pada tahun 2014 menjadi 1.021 kWh per kapita pada tahun 2017. Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN yang diterbitkan pada Februari 2019, dibutuhkan konsumsi batu bara juga diperkirakan akan meningkat setiap tahunnya.

Tercatat hingga tahun 2018 terdapat 123 perusahaan tambang di Indonesia yang beroperasi dengan izin eksplorasi dan atau eksploitasi di Indonesia.<sup>5</sup> Selain perusahaan yang

memiliki izin, juga masih banyak perusahaan tambang yang tidak mengantongi izin (illegal). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan terdapat sekitar 8.683 titik yang terindikasi pertambangan illegal dengan luas 500 hektare (Ha) yang tersebar di seluruh Indonesia.<sup>6</sup> Hal tersebut merupakan salah satu dari permasalahan tambang yang mengakibatkan korporasi tidak melakukan reklamasi bekas tambang. Dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 dijelaskan bahwa pengelolaan pertambangan harus memperhatikan peraturan yang ada dan harus sesuai dengan analisis dampak lingkungan (Amdal) agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kerusakan lingkungan, timbulnya korban jiwa akibat bekas lubang tambang yang tidak direklamasi, dan sebagainya. Sehingga, pertambangan batu bara dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu perusahaan telah mendapatkan izin usaha pertambangan atau IUP.

Banyaknya pertambangan batu bara illegal di Indonesia seperti 57 perusahaan belum memiliki jaminan pasca tambang dari 126 perusahaan pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP)<sup>7</sup> menimbulkan tanda tanya terkait bagaimana aspek hukum lingkungan bekerja dan diterapkan untuk sektor pertambangan ini. Berdasarkan status pasca pengumuman ke-24, dari total 8.524 izin yang telah dikeluarkan, sebanyak 2.522 atau 30 persen izin usaha

<sup>4</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa cadangan batu bara mencapai 37 miliar ton dan 116 miliar ton sebagai sumber daya. Ini membuat cadangan batu bara Indonesia adalah 3% dari cadangan global. Diakses dari <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/rekonsiliasi-data-sumber-daya-batubara-indonesia-kini-166-miliar-ton-cadangan-37-miliar-ton.com> diakses pada tanggal 30 April 2020 pukul 22.54

<sup>5</sup> Direktori Perusahaan Pertambangan Besar 2018, BPS, 2018

<sup>6</sup> <https://www.google.com/amp/s/m.merdeka.com/amp/uang/klhk-sebiut-ada-8683-tambang-ilegal-tersebar-di-seluruh-indonesia.html> diakses pada tanggal 30 April 2020 pukul 23.00

<sup>7</sup> Aksi Post.Com, 2020, Puluhan Tambang Batubara Tidak Memiliki Ijin Reklamasi, diakses melalui <https://www.aksipost.com/2020/07/14/puluhan-tambang-batu-bara-tidak-memiliki-izin-reklamasi/> (28 Juli 2020, 16.07 WIB)

pertambangan (IUP) masih bermasalah atau belum berstatus clear and clean (C&C).<sup>8</sup> Hukum lingkungan sebagai pengendali korporasi-korporasi tambang memiliki peranan yang besar guna menciptakan keseimbangan antara aspek ekonomi dengan aspek lingkungan. Salah satu hal untuk menciptakan keseimbangan tersebut adalah dengan adanya kewajiban mereklamasi bekas galian tambang yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang. Namun pada kenyataannya masih banyak bekas galian tambang yang belum direklamasi sehingga menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang berbahaya bagi ekosistem maupun makhluk hidup di sekitar bekas galian tambang.

Terbukti hingga Juni 2016 terdapat 243 orang (22 diantaranya anak-anak) telah menjadi korban yang tenggelam di lubang bekas galian tambang yang tidak direklamasi.<sup>9</sup> Data Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional tahun 2018 menyebutkan ada 1.735 lubang bekas tambang batubara di Kalimantan Timur yang berpotensi merugikan masyarakat.

Beragam masalah mulai timbul dengan melihat jumlah korporasi pertambangan yang meningkat. Semakin meningkatnya jumlah korporasi tambang dalam melakukan pertambangan dengan tidak ditegakkan peraturan mengakibatkan perusahaan tidak memperhatikan tahap pemurnian lokasi tambang atau reklamasi. Seperti halnya kasus 260 perusahaan tambang di Kalimantan Barat tak menutup lubang bekas

tambang<sup>10</sup> hal ini dikatakan oleh Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji bahwa terdapat 262 izin tambang yang beroperasi di Kalimantan barat dan hanya 2 yang melakukan reklamasi. Mengutip data dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan timur terdapat 1.357 lubang di Benua Etam yang tidak direklamasi, akibat tidak direklamasi lubang bekas tambang menimbulkan berbagai masalah yakni terdapat korban jiwa sejumlah 36 jiwa melayang tenggelam di lubang bekas tambang batubara yang tidak direklamasi (Jatam Kaltim, 2019).

Banyaknya korban serta ancaman lingkungan sekitar daerah bekas galian tambang merupakan bukti ketidakseriusan para pihak baik dari korporasi maupun pemerintah dalam menegakkan hukum lingkungan di bidang pertambangan. Selain itu juga lemahnya penegakan hukum dalam menghadapi korporasi tambang karena instrumen hukum yang kurang tegas dan kurang bersifat memaksa para pihak untuk melakukan pertanggungjawaban. Maka dalam karya tulis ilmiah ini akan diuraikan mengenai sanksi administrasi maupun sanksi pidana khususnya dalam hal kewajiban mereklamasi bekas galian tambang bagi para pihak serta prinsip *good environmental governance* dalam penerapan reklamasi bekas tambang.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan terkait perumusan masalah yang ingin dibahas oleh penulis lebih dalam serta mengkaji dan menganalisis tentang Pertanggungjawaban Korporasi atas bekas lubang tambang yang tidak di

<sup>8</sup> Jeany Hartriani, 2017, Katadata.co.id: 2.522 Izin Tambang Berstatus Non C&C, diakses melalui <https://katadata.co.id/herisusanto/infografik/5e9a565612a11/2522-izin-tambang-berstatus-non-cc> (28 Juli 2020, 16.45 WIB)

<sup>9</sup> Database JATAM Kalimantan Timur 2011-2016

<sup>10</sup> Kompas.com, 2019. 260 Perusahaan Tambang di Kalbar Tak Menutup Lubang Bekas Galian. Diakses melalui <https://pontianak.kompas.com/read/2019/10/08/15541861/260-perusahaan-tambang-di-kalbar-tak-menutup-lubang-bekas-galian> (28 Juli 2020, 03.30 WIB)

reklamasi selama ini dan implementasi sanksi administratif dan pidana dalam mengatasi bekas galian tambang yang tidak di reklamasi serta penerapan prinsip *good environmental governance* dalam reklamasi bekas tambang.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan peneliti ialah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>11</sup> Sumber data dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yakni bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa UUD 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010, Pemprov Kaltim Nomor 18 Tahun 2013, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH), Peraturan Pemerintah tentang Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dan peraturan turunan lainnya. Bahan hukum sekunder berupa literature, jurnal, dokumen atau arsip, atikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka dan studi dokumen, serta dianalisis dengan identifikasi fakta, interpretasi dan penalaran hukum secara sistematis, logis, dan yuridis.

## C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### 1. Pertanggungjawaban Korporasi Bekas Galian Tambang Yang Diterapkan Selama Ini

Kegiatan penambangan rakyat memberikan dampak yang cukup besar bagi negara berkembang dalam beberapa dekade terakhir. Penelitian di beberapa negara berkembang menunjukkan bahwa kegiatan penambangan rakyat telah memberi dampak positif di bidang ekonomi dengan tersedianya lapangan pekerjaan, sumber penghasilan bagi penduduk pedesaan dan meningkatkan pajak.

Instrumen yang diterapkan dalam hal pertanggungjawaban korporasi dalam mereklamasi bekas tambang terdapat dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal tersebut berbunyi:

(1) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

(2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukarn lahan pascatambang.

(3) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantunlkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas tanah.

Dalam Pasal 99 ayat 1 sepanjang frasa “**wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang**” belum mengarah kepada kewajiban

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

untuk merealisasikan reklamasi secara nyata. Hanya saja pada saat awal perizinan korporasi sudah diwajibkan untuk menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang.

Lebih lanjut lagi dijelaskan dalam Pasal 100 ayat (2) bahwa pemerintah juga ikut bertanggungjawab dalam hal reklamasi ini. Pasal tersebut berbunyi:

*"Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"*

Berkaitan hal tersebut, pelaksanaan suatu reklamasi yang dilakukan oleh setiap perusahaan/korporasi pertambangan harus dilaporkan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya setiap tahunnya. Penilaian menteri, gubernur, atau bupati/walikota terkait perusahaan yang tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan reklamasi, baik berdasarkan evaluasi laporan dan atau berdasarkan penilaian lapangan, maka dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dengan menggunakan jaminan reklamasi. Reklamasi dilakukan oleh perusahaan pertambangan sesuai rencana reklamasi, termasuk perubahan rencana reklamasi, yang telah disetujui oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya.<sup>12</sup>

Jika kita memahaminya dengan cara saksama ada satu konsep dasar tanggung jawab. Konsep tersebut menekankan kepada tanggung jawab korporasi bersama pemerintah, karena banyak bukti bahwa korporasilah yang melakukan perbuatan hukum dan pemerintah kurang masif dalam penegakan hukumnya sehingga merugikan pihak-pihak lain khususnya masyarakat sekitar pertambangan yang menjadi korban. Kemudian lebih lanjut lagi dijelaskan dalam peraturan pelaksana sebagaimana yang berbunyi dalam Pasal 101 "Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 serta dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diatur dengan peraturan pemerintah."

Maka diturunkanlah Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No.78 Tahun 2010 langsung mengatur kewajiban melaksanakan reklamasi:

Pasal 2 ayat (1) dan (2)

(1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi **wajib melaksanakan reklamasi.**

(2) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi **wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.**


Dalam peraturan pemerintah yang sama hanya terdapat sanksi administratif yang dapat dikenakan apabila korporasi tidak melakukan kewajibannya untuk mereklamasi bekas galian tambang. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 50 PP no.78 Tahun 2010.

<sup>12</sup> Ade Lutfi Prayogo, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat dalam Reklamasi Gumuk Setelah Kegiatan Tambang*, *Lentera Hukum*, Volume 5 Issue 3 (2018).

Akan tetapi saat ini masih banyak lubang bekas tambang yang tidak ditutup oleh suatu perusahaan/korporasi pasca pertambangan, padahal itu merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab yang harus dijalankan bagi seluruh izin usaha pertambangan termasuk pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Subtando Joko Suprpto menjelaskan salah satu kegiatan pengakhiran tambang ialah reklamasi. Reklamasi merupakan upaya penataan kembali daerah bekas tambang agar menjadi daerah yang bermanfaat dan berdaya guna.<sup>13</sup>

Menurut catatan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur hal itu merupakan suatu akibat dari dampak adanya penegakan dalam hal perizinan yang dilakukan pemerintah dan kurangnya keseriusan dalam upaya melakukan selektifitas atas setiap kegiatan yang berhubungan dengan pertambangan dan lingkungan hidup sehingga tumpang tindih antar kawasan, tambang di kawasan padat pemukiman salah satunya akibatnya lubang-lubang eks tambang meninggalkan air beracun dan logam berat dan juga sudah menelan korban anak-anak tenggelam di lubang eks tambang batubara yang sampai Juni 2016

pengabaian perusahaan tambang maupun pemerintah atas hal tersebut yang dampaknya tidak hanya merusak ekosistem akan tetapi berbahaya juga bagi manusia, bahkan menurut Data Jatam Nasional tahun 2018, ada 1.735 lubang bekas tambang batubara di Kalimantan timur yang berpotensi merugikan masyarakat.



Gambar 1: Laporan Investigatif *Eyes on the Forest* Jaringan Kalimantan Barat Juni 2016

Dari gambar tersebut terlihat aktivitas bekas pertambangan dalam kawasan hutan lindung Sungai Tapah Ketapang, Kalimantan Barat, terlihat tidak adanya reklamasi pasca tambang. Terdapat 3 lubang tambang bekas galian bauksit.



<sup>13</sup> Sutan  
Tan  
Sun  
24.

<sup>14</sup> Datab

Gambar 2: Laporan Investigatif *Eyes on the Forest* Jaringan Kalimantan Barat Juni 2016.

Gambar tersebut merupakan salah satu foto temuan lapangan bekas lubang tambang PT Kendawangan Putra Lestari yang tidak direklamasi. Lokasi Koordinat 2°13'32.15"S; 110°15'58.59"E.

Kondisi demikian dapat membahayakan keseimbangan lingkungan karena bekas galian tambang memiliki dampak yang besar bagi kerusakan lingkungan maupun bagi keselamatan warga. Maka harus ada aparaturnya yang mampu mengeksekusi para oknum maupun pemerintah yang tidak bertanggungjawab terhadap delik kejahatan ini, baik dari sisi administratif maupun dari sisi hukum pidana.

Dengan adanya kasus-kasus yang merenggut banyak korban atas lubang tambang yang tidak direklamasi, ini menandakan adanya pelanggaran HAM yang dilakukan secara bersama-sama antara perusahaan pertambangan dan pemerintah mengenai hak untuk hidup dan hak atas memperoleh lingkungan hidup yang sehat dan baik yang telah dijamin dalam konstitusi. Karena jaminan atas hak untuk hidup merupakan jaminan ham yang sangat penting yang juga dapat dilihat dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999. Begitupun dalam Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 yang berbunyi, "Hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum

yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun."

## **2. Implementasi Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana dalam Mengatasi Pertanggungjawaban Korporasi dalam Mereklamasi Lubang Bekas Tambang.**

### **a. Pertanggungjawaban dan Pemberian Sanksi Administrasi bagi Korporasi Tambang yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Pascatambang.**

Kegiatan reklamasi dan pasca tambang merupakan salah satu bentuk kewajiban dari kegiatan usaha pertambangan. Sebelum melaksanakan kegiatan reklamasi dan pasca tambang tersebut, maka diperlukan suatu izin usaha pertambangan yang diberikan pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan pemerintah pusat tercantum pada Pasal 6 UU No.4 Tahun 2009. Sedangkan kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berupa penetapan kebijakan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan daerah, pembinaan dan pengawasan. (Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2009). Penetapan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan reklamasi pasca tambang dimuat dalam suatu peraturan pemerintah. Berdasarkan Pasal 101 UU No. 4 Tahun 2009 tersebut, maka dibentuklah Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang. Pada Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010, prinsip reklamasi dan pasca tambang terdapat pada Pasal 2 (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa:

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi,
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang. Pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib memenuhi prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan dan keselamatan dan kesehatan kerja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang juga mengatur lebih jelas terhadap pemberian sanksi administratif kepada suatu perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajibannya pasca pertambangan. Dalam hal mengenai sanksi administratif sendiri dapat ditemukan dalam BAB IX Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang yang mengatur bahwa apabila ditemukan pelanggaran perusahaan pertambangan terhadap revitalisasi lingkungan untuk memperbaiki fungsi lingkungan hidup melalui reklamasi dan pasca tambang yang benar dan baik, maka dapat dijatuhi sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan IUP, IUPK, dan IPR.

Menurut P. Nicolai dan kawan-kawan seperti yang dikutip oleh Ridwan HR, sarana penegakan Hukum Administrasi Negara berisi "Pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang

meletakkan kewajiban kepada individu dan penerapan kewenangan sanksi pemerintahan. Dalam hukum administrasi dikenal dua jenis sanksi yaitu sanksi *reparatoir* dan sanksi *punitif*. Sanksi reparatoir artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum. Dengan kata lain, mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya paksaan pemerintah (*bestuursdwang*), dan pengenaan uang paksa (*dwangsom*). Sedangkan sanksi punitif adalah sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah denda administratif. Oleh Karena itu, tanpa mengecilkkan makna dari sanksi hukum yang lainnya, penerapan sanksi administrasi dalam kasus lingkungan mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan. Pemberian wewenang kepada pemerintah untuk menerapkan sanksi administrasi kasus lingkungan hidup seharusnya menjadi konsekuensi logis dari kewenangan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan pengamatan dari berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur ada beberapa macam sanksi administratif, yaitu:

- (a) Peringatan/teguran lisan;
- (b) Peringatan/teguran tertulis;
- (c) Tindakan paksa pemerintahan

(*bestuursdwang/politie dwang*);

- (d) Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan;
- (e) Denda administratif;
- (f) Pengenaan uang paksa (*dwangsom*).

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), per 4 Juli, sebanyak 3.121 perusahaan atau sekitar 69 persen dari total perusahaan tambang yang wajib menempatkan jaminan pascatambang belum mematuhi kewajibannya. Jika dirinci, mayoritas perusahaan tambang yang mangkir menempatkan jaminan pascatambang adalah Dalam pemegang IUP dan PMMDN. Tercatat, dari 4.403 perusahaan pemegang IUP PMDN, sebanyak 3.120 perusahaan di antaranya belum menempatkan jaminan pascatambang. Selain itu, satu perusahaan tambang dari 36 perusahaan pemegang IUP Penanaman Modal Asing (PMA) juga belum menempatkan jaminan pascatambang.

Sementara, seluruh perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B), Kontrak Karya, dan IUPK Mineral mematuhi kewajiban penempatan jaminan pascatambang. Kondisi serupa juga terjadi pada pemenuhan kewajiban jaminan reklamasi. Namun, porsi perusahaan yang tidak patuh lebih kecil yaitu sekitar 39 persen dari total 4.862 perusahaan yang wajib menempatkan jaminan reklamasi. Sama halnya dengan kewajiban penempatan jaminan pascatambang, mayoritas perusahaan yang 'bandel' adalah pemegang IUP PMDN. Kementerian ESDM mencatat, per 10 Juli, tingkat kepatuhan perusahaan baru 56,29 persen dari 4.655 perusahaan pemegang IUP PMDN yang

memiliki kewajiban penempatan jaminan.

Sebanyak 1.895 perusahaan pemegang IUP PMDN belum menyerahkan jaminan reklamasi. Perusahaan pemegang Kontrak Karya dan IUP PMA juga belum sepenuhnya patuh dengan tingkat kepatuhan masing masing 91,66% dan 97,67% Adapun perusahaan pemegang PKP2B, IUP BUMN, dan IUP Mineral telah sepenuhnya mematuhi kewajiban penempatan jaminan reklamasi. Namun sekalipun telah memberikan suatu jaminan reklamasi terhadap pemerintah, seharusnya hal tersebut tidak meniadakan alasan penghapusan kewajiban suatu perusahaan/korporasi untuk melakukan penutupan terhadap kegiatan pasca pertambangannya. Adapula perusahaan yang tidak patuh dalam menempatkan jaminan pascatambang dan reklamasi akan menerima teguran dari pemerintah sesuai peraturan yang berlaku melalui surat peringatan sampai 3 kali. Sanksi selanjutnya adalah penghentian sementara sebagian kegiatan atau pencabutan izin.

Terhadap perusahaan yang telah melakukan kegiatan penambangan namun statusnya belum patuh maka akan dilakukan pemblokiran terhadap sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak secara elektroniknya (e-PNBP).

Menjadi ranah pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun Gubernur, sesuai kewenangan masing-masing harus mencabut izin usaha dan izin lingkungan hidup sebagai bentuk sanksi administratif, karena kejadian hilangnya banyak nyawa manusia dalam lubang tambang yang terus

terjadi ialah dikarenakan oleh suatu sebab ketiadaan ketegasan pemerintah dalam menjatuhkan sanksi administrasi.

**b. Penanganan perkara pidana pasca tambang**

Seperti yang telah diuraikan di pembahasan sebelumnya, dalam PP No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Bekas Tambang hanya mengatur sanksi administrasi bagi korporasi tambang yang tidak melakukan kewajiban reklamasi. Namun sanksi administrasi belum cukup untuk menciptakan efek jera bagi para oknum. Menurut Marpaung (2008:4) terdapat teori-teori dalam penjatuhan pidana. Teori-teori tersebut adalah teori absolut dan teori relative. Dalam teori relative dilandasi beberapa tujuan, salah satu tujuannya yaitu membuat pelaku jera.<sup>15</sup> Jadi selain mengenakan sanksi administrasi, sanksi pidana juga diperlukan agar korporasi merasa jera dan patuh terhadap hukum.

Sanksi pidana juga belum diatur bagi korporasi yang mengingkari kewajiban melakukan reklamasi padahal jelas dalam PP No.78 Tahun 2010 melakukan reklamasi merupakan suatu kewajiban. Apabila korporasi mengingkari dengan tidak mereklamasi bekas lubang tambang, hal tersebut sebenarnya bukan hanya merupakan pelanggaran administrasi, namun juga merupakan tindak pidana karena mampu menelan korban. Hal ini dapat merujuk pada :

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 98 ayat (2) yang berbunyi "Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Kemudian dalam Pasal 98 ayat (3) berbunyi : Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).<sup>16</sup>

Pasal 99 (2) yang berbunyi "Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 99 (3) : "Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda

<sup>15</sup> Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2012, Hlm. 246.

<sup>16</sup> Dita Natalia Damopoli, Tanggungjawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Lingkungan Pasca Pengelolaan, Jurnal Lex Et Societatis, Vol 1, No 5, September 2013, Hlm.12.

paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 miliar dan paling banyak Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Dalam hal apabila bekas galian tambang oleh korporasi tidak direklamasi hingga mengakibatkan kesehatan warga terganggu bahkan mengakibatkan warga tenggelam dan meninggal, maka korporasi dapat dijerat dengan delik pidana tersebut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan atau Lingkungan Hidup.

Tidak hanya sampai pada itu, secara *Lex Generalis* juga telah diatur dalam KUHP Pasal 359 yang berbunyi "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun." Aspek pidana dalam pasal tersebut sudah begitu jelas, tinggal bagaimana keseriusan dari aparat penegakan hukum untuk dapat menegak hukum dan keadilan tanpa adanya diskriminasi sesuai dengan prinsip *due process of law*.

Meskipun berdasarkan asas hukum yang berbunyi "*Lex Specialis derogat Lex Generalis*" berarti undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, namun Pasal dalam KUHP ini dapat dipertimbangkan oleh aparat penegak hukum karena sanksi pidana dalam *Lex Specialis* sehingga Pasal 359 KUHP dapat dikenakan kepada pelaku korporasi yang dengan kealpaannya tidak melakukan reklamasi sehingga memakan korban maka dapat dijerat dengan pasal tersebut. Sehingga sanksi pidana dalam kasus ini tetap dapat berlaku untuk

menciptakan efek jera bagi para pelaku kejahatan tambang.

### 3. Kebijakan Preventif Dalam Mengatasi Pertanggungjawaban Lubang Bekas Tambang Didasarkan Prinsip-Prinsip *Good Environmental Governance*.

#### a. Konsep *Good Environmental Governance*

Menurut Siahaan (2004:32) asas-asas penyelenggaraan negara yang baik dalam mengelola lingkungan dengan prinsip keberlanjutan sumber daya *sustainability* disebut dengan prinsip *Good Environmental Governance* (GEG). Sedangkan menurut *World Bank* dalam (Belbase, 2010: 4) :

"...it necessary to achieve the sustainable use of resources and the protection of environmental quality. This objective requires a transparent system of well-functioning environmental institutions, policies, and programs that actively involve the public in their formulation and implementation."

Hal tersebut menjelaskan bahwa *Good Environmental Governance* merupakan kegiatan penting untuk menyukseskan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan melindungi kualitas lingkungan. Kegiatan ini membutuhkan transparansi sistem pada institusi lingkungan, kebijakan dan program-program yang melibatkan masyarakat dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan-kebijakan.

Adapun prinsip prinsip *Good Environmental Governance* menurut Belbase (2010: 8), yaitu antara lain:

(a) Aturan hukum (*the rule of law*);

(b) Partisipasi dan representasi (*participation and representation*);

(c) Akses terhadap informasi (*access to information*);

(d) Transparansi dan akuntabilitas (*transparency and accountability*);

(e) Desentralisasi (*decentralitation*);

(f) Lembaga dan institusi (*institutions and agencies*);

(g) Akses untuk mempermudah keadilan (*access to justice*).

Prinsip *Good Environmental Governance* ini didasarkan pada pasal 8 ayat 2 Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) Nomor 23 Tahun 1997.

**b. Penerapan Prinsip-prinsip Good Environmental Governance**

Penerapan prinsip-prinsip GEG dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia sebagai berikut:

1) Aturan hukum

Konsep pertama dalam aturan hukum adalah agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah dari aturan hukum itu sendiri. Kedua adalah aturan hukum diletakkan pada fakta bahwa hukum harus legal dan berdasarkan pada keinginan rakyat. Dari kedua aspek tersebut dapat dilihat bahwa aturan hukum bertujuan untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan oleh pihak pemerintah atau pihak yang berkuasa tanpa memperhatikan keinginan rakyat. Dalam pertambangan mineral dan batubara diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang –undang

ini seharusnya dapat ditaati dari berbagai pihak. Maka pemerintah memiliki cara yaitu dengan insentif dan disinsentif. Misalkan terdapat pihak perusahaan yang sudah menyelesaikan pascatambang batubara maka pemerintah insentif nya yaitu misalkan pemberian ijin untuk melakukan pertambangan lagi. Namun, bila mereka tidak bisa menyelesaikan upaya pascatambang batubara sesuai dengan peraturan yang berlaku maka pemerintah akan membebaskan disinsentif berupa pencabutan surat IUP dan dikenakan denda sesuai peraturan yang mengatur tentang pelanggaran pertambangan mineral dan batubara.

2) Partisipasi dan representasi

Potensi masyarakat untuk mengembangkan kelembagaan keswadayaan telah meningkat akibat kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat. Potensi masyarakat dalam hal ini sebagai masyarakat madani dengan ciri yang ditimbulkan adalah kesadaran bahwa mereka paham akan haknya atas lingkungan hidup yang baik serta sanggup melaksanakan tanggungjawab dan kewajibannya dalam mencapai kualitas lingkungan yang baik.

Sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dengan dijaminnya peran serta masyarakat ini maka kesempatan mewujudkan *Good*

*Environmental Governance* dapat tercapai.

Setidaknya terdapat tiga hal pokok dalam arti partisipasi pada aspek ini, yaitu: (a) Titik berat partisipasi adalah pada keterlibatan mental dan emosional; (b) Kesiediaan untuk memberikan kontribusi bergerak; dan (c) Keberanian untuk menerima tanggung jawab atas suatu usaha atau untuk mengambil pertanggungjawaban.

- a) Akses terhadap informasi, Penyediaan informasi yang berhubungan dengan lingkungan dan mekanisme penyediaan informasi lingkungan oleh pemegang wewenang.
- b) Transparansi dan akuntabilitas, Transparansi merupakan sebuah kejelasan informasi yang mencakup laporan sebenarnya di lapangan, proses pengambilan keputusan dan hasil dari keputusan seperti apa. Sedangkan akuntabilitas merupakan bentuk tanggungjawab yang ada dalam organisasi. Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) memberikan definisi bahwa asas transparansi diperlukan agar pengawasan oleh masyarakat dan dunia usaha atau swasta terhadap penyelenggaraan negara dapat dilakukan secara objektif. Transparansi diperlukan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Transparansi adalah sebuah prinsip yang menjamin kebebasan atau akses bagi setiap orang untuk

mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam hal penyusunan kebijakan ataupun pelaksanaan dari sebuah kebijakan dan hasil-hasil yang dicapai. Prinsip transparansi ini menekankan pada dua aspek, yakni pada komunikasi publik dan akses terhadap informasi.

- c) Desentralisasi (*decentralitation*), Desentralisasi merupakan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan kekuasaan lebih besar kepada daerah, baik dalam hal penyerahan tugas, kewajiban, kewenangan, dan tanggung jawab. Desentralisasi diharapkan agar daerah yang bersangkutan dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desentralisasi berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Desentralisasi dalam *Good Environmental Governance* ditekankan pada permasalahan sejauh mana hak pengelolaan sumber daya alam ditempatkan. Meninjau dari peraturan yang berlaku di Indonesia, maka dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada merupakan kewenangan negara dan tidak semata-merta dimiliki oleh rakyat, sehingga jika suatu sumber daya alam berada disekitar pemukiman rakyat, tidak berarti menjadi hak rakyat sekitar dan tetap harus dikelola oleh negara.
- d) Lembaga dan institusi, Keberadaan dari lembaga dan institusi sangatlah

penting karena mengacu pada norma-norma informal, peraturan, dan organisasi yang mengkoordinasikan perilaku manusia. Sehingga kehadiran lembaga dalam masyarakat diharapkan dapat menghasilkan informasi, memberikan suara warga, menanggapi umpan balik dan mendorong pembelajaran bagi masyarakat tingkat lokal. Lembaga dan institusi yang ada juga harus menyeimbangkan kepentingan dengan menegosiasikan perubahan dan kesepakatan dengan menghindari kemandekan dan konflik. Pemerintahan yang peduli lingkungan sebaiknya menyediakan tersendiri lembaga khusus yang menaungi bidang lingkungan dan juga perihal konservasi alam. Pembentukan suatu lembaga yang menaungi urusan lingkungan dan konservasi merupakan bentuk keseriusan dari pemerintahan yang ada untuk turut serta dalam mengelola dan menjaga lingkungan yang ada dengan baik dan berkelanjutan. Lembaga tersebut juga harus dibentuk mulai dari tingkat pemerintahan pusat dan turun ke tingkat pemerintahan provinsi masing-masing. Sehingga pelaksanaan pemerintahan lingkungan dapat berjalan dengan baik dan *Good Environmental Governance* pun akan tercipta.

e) Akses untuk memperoleh keadilan, Akses terhadap

keadilan adalah akses ke informasi lingkungan, hak untuk berpartisipasi, dalam proses pengambilan keputusan dan akses terhadap hukum prosedur proses, dan instansi yang telah diberlakukan dan ditetapkan untuk memenuhi hak-hak lingkungan masyarakat. Penerapan prinsip ini berkaitan dengan manfaat baik langsung maupun tidak langsung yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan dari penerapan aturan atau kebijakan yang ada.

#### **D. PENUTUP**

Pertanggungjawaban korporasi dalam mereklamasi bekas tambang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pertanggungjawaban reklamasi dilakukan oleh korporasi dan pemerintah, karena korporasi yang melakukan perbuatan hukum dan pemerintah kurang masif dalam penegakan hukum sehingga merugikan pihak-pihak lain khususnya masyarakat sekitar pertambangan. Maka aparaturnegara harus mampu mengeksekusi para oknum maupun pemerintah yang tidak bertanggungjawab terhadap delik kejahatan ini, baik dari sisi administratif maupun dari sisi hukum pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang telah mengatur lebih jelas terhadap pemberian sanksi administratif kepada suatu perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajibannya pasca pertambangan berupa sanksi administratif diantaranya peringatan tertulis, penghentian sementara

kegiatan dan pencabutan IUP, IUPK, dan IPR. Sedangkan sanksi pidana bagi korporasi yang mengingkari kewajiban melakukan reklamasi bekas galian tambang yang mengakibatkan kesehatan warga terganggu bahkan mengakibatkan warga tenggelam dan meninggal, maka korporasi dapat dijerat dengan delik pidana yang diatur pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan atau Lingkungan Hidup.

Kegiatan pertambangan di Indonesia harus dipantau secara ketat untuk menghindari adanya penambangan ilegal yang seringkali mengabaikan dampak negatif yang timbul pasca penambangan dan melakukan *recovery* terhadap lingkungan pada tahap pasca penambangan agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat sekitar.

Pertambangan di Indonesia diharuskan taat pada peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah serta mengadopsi prinsip-prinsip *Good Environmental Governance*, sehingga terhindar dari masalah yang dapat merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Belbase, Narayan. 2010. *Environmental Good Governance In The Future Costitution In Nepal*. Nepal: IUCN.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Inodnesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- HR, Ridwan. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Universiitas Islam Indonesia.
- Kurniawan, Ali R. dan Wulandari Surono. 2013. *Model Reklamasi Tambang Rakyat Berwawasan Lingkungan: Tinjauan atas Reklamasi Lahan Bekas Tambang Batu Apung Ijobalit, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi*

- Nusa Tenggara Nandang, Sudrajat. 2013. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Marpaung, Leden. 2008. *Asas-asas dan Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Saleng, Abrar. 2004. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press.
- Siahaan, N.H.T. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Supramono, Gatot. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suprpto, Sutanto Joko. 2008. *Tinjauan Reklamasi Lahan Bekas Tambang dan Aspek Konservasi Bahan Galian*. Buletin Sumber Daya Geologi: Vol. 3. No. 1.
- Widhianto, Wahyu. 2010. *Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance*. Jakarta: UI Press.

### Dokumen Lain

- Ade Lutfi Prayogo. 2018. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat dalam Reklamasi Gumuk Setelah Kegiatan Tambang*, *Journal Lentera Hukum*, Volume 5 Issue 3.
- Aksi Post.Com, 2020, *Puluhan Tambang Batubara Tidak Memiliki Ijin Reklamasi*, diakses melalui <https://www.aksipost.com/2020/07/14/puluhan-tambang-batu-bara-tidak-memiliki-izin-reklamasi/> (28 Juli 2020, 16.07 WIB)
- Damopoli, Dita Natalia. 2013. *Tanggungjawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Lingkungan Pasca Pengelolaan*. *Jurnal Lex Et Societatis*: Vol 1. No 5.
- Database JATAM Kalimantan Timur 2011-2016
- Direktori Perusahaan Pertambangan Besar. 2018.
- Djajadiningrat. 2007. *Pertambangan Lingkungan dan Kesejahteraan*

Masyarakat. Makalah Seminar Ilmiah Nasional Mining: Environment and People Welfare. Manado: Universitas Sam Ratulangi.

Jeany Hartriani, 2017, Katadata.co.id: 2.522 Izin Tambang Berstatus Non C&C, diakses melalui <https://katadata.co.id/herisusanto/info-grafik/5e9a565612a11/2522-izin-tambang-berstatus-non-cc> (28 Juli 2020, 16.45 WIB)

Kompas.com, 2019. 260 Perusahaan Tambang di Kalbar Tak Menutup Lubang Bekas Galian. Diakses melalui <https://pontianak.kompas.com/read/2019/10/08/15541861/260-perusahaan-tambang-di-kalbar-tak-menutup-lubang-bekas-galian> (28 Juli 2020, 03.30 WIB)

Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Diakses dari <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/rekonsiliasi-data-sumber-daya-batubara-indonesia-kini-166-miliar-ton-cadangan-37-miliar-ton.com> pada tanggal 30 April 2020 pukul 22.54.

Suara Merdeka. <https://www.google.com/amp/s/m.merdeka.com/amp/uang/klhk-sebiut-ada-8683-tambang-ilegal-tersebar-di-seluruh-indonesia.html> diakses pada tanggal 30 April 2020 pukul 23.00

#### **Dokumen Hukum**

Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.